

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, Juli 2023, Halaman 97-106
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.8107046)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8107046>

Urgensi Label Halal Pada Produk Makanan Perspektif Hukum Islam

Ayu Diah Adek Kita¹, Syahrul Gunawan², Rizqa Amelia³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹ayudiahadekita08@gmail.com, ²syahrulgunawan080303@gmail.com, ³qaamelia@gmail.com

Abstrak

Studi ini memahami pentingnya mengingat tanda halal untuk makanan di fasilitas industri dapur pastry toko Roti Vandan Wangi. Masih banyak pelaku bisnis yang membuat produk yang tidak sesuai syariat Islam dan tidak memikirkan pentingnya mencantumkan label halal pada setiap produknya. Sementara itu, masih ada konsumen yang tidak memperhatikan apakah produk yang dibelinya memiliki label halal atau tidak. Pendekatan studi kasus dipadukan dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Metode dan pendekatan ini dirancang agar peneliti dapat segera terjun ke lapangan dan berkonsentrasi pada satu objek penelitian, sehingga menghasilkan temuan yang konkrit dan komprehensif. Metode pengumpulan informasi yang digunakan adalah observasi dengan langsung mendatangi tempat pembuatan, memimpin pertemuan dengan pemilik Vandan Wangi Pastry kitchen. Pemeriksaan informasi dilakukan dengan menyusun informasi, menggambarkannya menjadi unit-unit, menggabungkan, merangkai menjadi desain, mengumpulkan informasi sehingga analisis dapat menyelesaikan realitas yang terjadi di lapangan. Temuan menunjukkan bahwa proses produksi Vandan Wangi Bakery memenuhi persyaratan halal hukum Islam untuk suatu produk; suatu makanan dianggap halal jika memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini tergantung dari bahan-bahan yang menggunakan bahan-bahan yang baik dan halal, tidak ada unsur kandungan yang haram, selain itu juga dilihat dari cara pembuatan, penyimpanan, pengiriman, penyajian yang paling umum juga tidak dilarang. makanan atau barang yang berantakan.

Kata kunci: *Produk Pangan, Hukum Islam, Label Halal, Vandan Wangi Bakery*

PENDAHULUAN

Penciptaan dan kemajuan suatu produk tidak dapat dipisahkan dari kegiatan Muamalah. Wajar jika Anda seorang Muslim yang tinggal di negara dengan mayoritas Muslim, Anda perlu memperhatikan kehalalan suatu produk. Seiring kemajuan teknologi, semakin banyak produk canggih yang dapat dibuat. Alhasil, Anda perlu berhati-hati saat memilih dan memisahkan produk halal yang mengikuti syariat Islam. Kita sebagai manusia berkewajiban untuk berusaha meningkatkan produksi pangan agar dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Melalui metode yang terkait dengan percepatan pembuatan makanan dan memperoleh jenis makanan baru sangat dibutuhkan. Barang makanan yang dipertukarkan di daerah setempat dapat diatur menjadi dua jenis barang, yaitu makanan biasa dan makanan olahan. Bahan baku dan bahan segar merupakan bahan makanan alami. Sebaliknya, makanan olahan industri, makanan olahan restoran, dan makanan olahan rumahan adalah contoh makanan olahan.

Makanan nabati, hewani, dan olahan adalah tiga jenis makanan utama yang dikonsumsi manusia. Kecuali makanan beracun yang dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental pada tubuh manusia, semua bentuk makanan nabati diperbolehkan menurut hukum halal. Dari segi makanan yang berasal dari hewan, ekstrak hewan laut dapat dikonsumsi secara utuh, sedangkan hewan darat hanya boleh dikonsumsi dalam jumlah sedikit. Makanan yang

diproses halal atau haram sangat tunduk pada komponen mentah yang halal atau haram, zat tambahan atau asisten, dan interaksi penciptaan.¹

Menurut syariat Islam, makanan yang baik tidak hanya makanan yang dimasak dengan matang dan rasanya enak, tetapi juga makanan yang diperoleh atau diproduksi secara halal dan *thayyib*. Dalam Islam, menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani seseorang sangatlah penting. Memilih makanan yang halal merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Akibatnya, umat Islam memiliki tanggung jawab untuk mengutamakan kehalalan dan nilai gizi saat menyiapkan makanan. Pemotongan dan pembuatan menentukan komponen pakan ternak halal. Perlu diketahui juga bahwa cara penyembelihan yang paling umum menurut Islam, tidak hanya memotong jalur makanan dan pernapasan hewan hingga terpisah, tetapi harus melalui penyembelihan sesuai aturan Islam.

Al-Qur'an Al-Baqarah membuat anjuran makan makanan halal: 172 berupa: Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu hanya beribadah kepada Allah, makanlah makanan yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada-Nya." QS. [2] Al-Baqarah: 172) Akar kata "halal" adalah "al *thayyib*", yang berarti "orang yang bersih dari kekurangan dalam bidangnya" dan "bebas dari segala kekeruhan." Kedua kata ini sering digunakan bersamaan. Menurut kamus Syawarifiyah, kata "al *thayyib*" berarti "kebajikan", "kebaikan", "kemuliaan", "berkah," dan "nikmat." Kata al-*thayyib* secara eksplisit digunakan untuk menggambarkan apa pun yang memberi kesenangan pada lima deteksi manusia, seperti makanan, pakaian, penutup, dll. Muslim dan makanan halal berjalan seiring karena halal hanya diperlukan dalam Islam untuk memilih makanan dan barang-barang lainnya untuk dikonsumsi. Dalam hukum Islam, halal juga merupakan ukuran pahala dan dosa bagi tindakan manusia. Seorang Muslim akan mendapat pahala ketika dia melakukan sesuatu yang baik untuknya; Namun, jika dia melakukan sesuatu yang salah (haram), dia akan dihukum sebagai dosa.

Halal juga disebutkan sebagai kunci ketenangan hati seorang hamba dalam ajaran Islam. Seseorang yang berpegang teguh pada hukum agama dan memenuhi kewajiban agamanya akan selalu berhati-hati ketika mengkonsumsi, menggunakan, atau melakukan aktivitas apa pun. Al-*thayyib*, yang diterjemahkan menjadi "baik", membuat hidup lebih bermakna, dan halal membawa kedamaian dan pikiran yang luas tanpa kecemasan. Namun, setiap kali seorang hamba mengkonsumsi, menggunakan, atau melakukan kegiatan yang haram (haram), dia akan selalu mengalami kegelisahan, ketidaknyamanan, dan kecemasan. Dikombinasikan dengan perbuatan zalim yang jelas-jelas disiplin atas kegiatannya melakukan sesuatu yang melanggar hukum.

Untuk menjamin kehalalan makanan yang dimakan, maka diberikan tanda halal. Pencantuman label halal sangat penting baik bagi produsen maupun konsumen. Pertimbangan merek halal akan memberikan rasa aman bagi pembeli, serta jaminan bagi pembeli bahwa barang tersebut layak untuk digunakan dan menghindari tanda-tanda penolakan karena disampaikan secara halal dan bermoral. Tujuan pencantuman label halal pada produk akan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produsen. Produk yang sudah tersertifikasi halal juga lebih kompetitif dibandingkan produk yang tidak memiliki label halal.

Padahal, hal itu tidak menjamin produk yang dijual di masyarakat halal; Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang kehalalan suatu produk untuk menjamin kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 33 yang mengatur tentang jaminan kehalalan produk ini berlaku sejak tahun 2014 dan mulai berlaku pada tahun 2019. Oleh karena itu, setiap bahan pangan wajib memiliki label halal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak lagi memiliki kewenangan terhadap organisasi yang mengeluarkan label halal; justru Kementerian Agama (Kemenag) yang punya kewenangan itu. Secara alami, ini adalah diskusi yang sangat rumit. Sertifikat

¹ Al-Qardhawi, Yusuf. (2003). Halal Haram dalam Islam, Solo: Era Intermedia.

Halal di Indonesia mengalami perubahan pada perkembangannya, apabila sebelumnya penetapan halal berada di bawah kekuasaan LPPOM MUI yang merupakan asosiasi non legislatif, maka pada saat itu sejak diberlakukannya Jaminan Barang Halal. Regulasinya, perlakuan terhadap sertifikat telah berpindah kedudukannya kepada negara melalui Badan Pemilih Penegasan Barang Halal (BPJPH). Namun, MUI tetap memiliki kewenangan untuk menentukan halal atau haramnya sesuatu hal itu melalui prosedur formal yang meliputi pemeriksaan sertifikat dan penerbitan sertifikat yang kini menjadi kewenangan BPJPH.

Percakapan tentang tanda halal pada bahan makanan harus terlihat dalam penerapannya di pabrik pembuatan bisnis toko roti di wilayah Parung Jaya Tangerang, khususnya dapur Vandani Wangi Pastry. Toko roti Vandani Wangi telah membuat berbagai jenis roti, termasuk roti manis yang biasanya diisi dengan cokelat, kacang hijau, santan, kelapa, dan keju. Namun, ternyata masih banyak tantangan yang harus dihadapi selama proses produksi. Salah satunya adalah tidak adanya nama halal dari BPJPH, hal ini terlihat dari bundling peralatan dapur roti yang utamanya menggunakan plastik polos polos yang dijual di pasaran tanpa merk khusus dan logo halal dari BPJPH. Sehingga hanya kecamatan Parung Jaya yang terlayani roti hasil produksinya. Tidak ada alasan khusus mengapa produk tersebut tidak mencantumkan label halal. Ini bukan karena mendapatkan label halal sangat memakan waktu, padat karya, atau, tentu saja, mahal.²

METODE PENELITIAN

Menemukan informasi atau data yang diperlukan untuk memberikan solusi dengan tujuan memberikan solusi adalah fungsi penting dari metodologi penelitian. Pendekatan studi kasus dipadukan dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Metode pengumpulan informasi yang digunakan adalah observasi dengan langsung mendatangi tempat pembuatan, memimpin pertemuan dengan pemilik Vandani Wangi Pastry kitchen. Pemeriksaan informasi dilakukan dengan menyatukan informasi, menggambarkannya menjadi unit-unit, memadukan, menyusun menjadi desain, mengumpulkan informasi sehingga spesialis dapat menentukan dari realitas yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Halal dalam Islam

Dalam Islam, konsumsi makanan diatur dengan baik untuk mencegah umat Islam melakukan praktek-praktek ilegal. Allah SWT telah menjadikan seluruh bumi secara total dengan tujuan agar manusia dapat memutuskan untuk tidak mengikuti cara setan yang umumnya menggoda manusia. Akibatnya, umat Islam harus fokus pada kebajikan dan integritas makanan. Makanan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi jiwa seseorang, salah satunya adalah menenangkan. Jika suap terlarang masuk ke perut, Allah SWT akan menolak perbuatan orang tersebut selama empat puluh hari, dan makanan yang buruk akan merusak kesehatan dan merusak jiwa.

Makanan halal dan enak adalah instruksi wajib bagi umat Islam. karena bertentangan dengan rencana Setan untuk memaksa umat Islam melakukan kegiatan ilegal. sehingga memakan makanan yang halal dan sehat itu bermanfaat baik bagi yang mengkonsumsinya maupun kewajiban bagi setiap orang. Makanan dan minuman halal itu sehat, higienis, baik, dan benar secara moral dalam segala hal. Akibatnya, disarankan untuk memperhatikan lingkungan sekitar dan melestarikan segala sesuatu yang diciptakan oleh

² Ayid, Ahmad al- et al. (t.t.), Mu'jam al-Arabi al-Asasi al-Munazzamah, al-,Arabiyah li al Tarbiyyah wa al-Thaqafah wa al Ulum.

Allah SWT. Artinya, menyadari sesuatu yang legal akan mendongkrak semangat seseorang dalam berusaha apapun.

"Halal" adalah kalimat bahasa Arab yang menyiratkan legitimasi atau passability. Istilah "halal" muncul 49 kali dalam Al-Qur'an. 15 Dengan demikian, sebagian besar penggunaan kata halal adalah untuk menyinggung gizi bagi umat Islam seperti dalam Firman Allah yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman! Makanlah dari hal-hal yang bermanfaat (halal) yang telah kami berikan. kamu dan bertakwalah kepada Allah jika memang kamu mencintainya (QS. Al-Baqarah: 172) Selama nasnya tidak melarang, mayoritas ulama sepakat bahwa asal usul setiap perkara adalah halal. Kenyamanan yang sangat luas bagi manusia dalam menjalani kehidupannya, akibatnya seorang muslim tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, sebaliknya sesuai dengan firman Allah SWT,

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan untuk kamu kerjakan, dan janganlah kamu melanggar hukum karena Allah tidak menyukai orang yang melanggar hukum. QS. Al-Maidah: 87)³

Standar kehalalan makanan sangat penting, mengingat sebagai pedoman umum dan untuk memperjelas konsep standar regulasi syariah, sesuai al-Halal wa al-Haram fi al-Islam¹⁷ terdapat 11 kasus yang menyangkut halal dan haram, khususnya:

- 1) Mubah adalah sumber segala sesuatu.
- 2) Kepastian tentang halal dan haram adalah hak Allah SWT yang tak terbantahkan.
- 3) Syirik membenarkan yang haram dan melarang yang halal.
- 4) Hal-hal yang haram akan menimbulkan kerugian dan keburukan.
- 5) Tidak ada yang legal yang mengharuskan sesuatu yang ilegal.
- 6) Perantara haram adalah perantara.
- 7) Adalah melanggar hukum untuk menipu dengan cara apa pun.
- 8) Tujuan yang berarti tidak melegitimasi apa yang tabu.
- 9) Menghindari hal-hal syubhah akan menjauhkan dari hal-hal yang haram.
- 10) Apa pun yang ilegal memengaruhi semua orang.
- 11) Krisis mengizinkan tabu.

Hal ini harus dijadikan pedoman bagi seluruh umat Islam berdasarkan uraian tersebut agar mudah dalam memilih makanan halal dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Makanan halal terdiri dari dua jenis, yaitu benda mati (tumbuhan) dan benda hidup (mahluk hidup). Terlebih lagi, semua yang tidak berperasaan adalah legal kecuali yang berantakan, merusak atau memabukkan. Mengonsumsi tiga jenis hewan hidup adalah legal: yang ditemukan di laut, di darat, dan di udara.

Pemikiran halal dan thayyib dalam pelajaran Islam sesuai dengan penemuan dan eksplorasi para ahli gizi, untuk lebih spesifiknya adalah sebagai berikut:

- a) Kuat; khususnya, makanan lengkap dan bergizi lengkap.
- b) Alasan; dengan mengonsumsi makanan yang lengkap, bergizi, dan seimbang selama masa pertumbuhan manusia, termasuk janin dalam kandungan, bayi, balita, dan remaja perlu mengonsumsi makanan yang mengandung bahan pembangun (protein).
- c) Aman; Kesehatan manusia dan ketahanan fisik sangat dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Jika makanannya padat, lengkap dan seimbang, kondisi tubuh akan selalu sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Dan sebaliknya, jika makanan yang dimakan kurang baik atau tidak sesuai dengan keadaan, maka makanan ini akan menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit dan mungkin berujung pada kematian.

³ Al-Hamshi, Muhammad Hasan, Dr. (t.t) Al-Qur'an al-Karim Tafsir wa al-Bayan Maa Asbab al Nuzul li Suyuti, t.p. Damsyik.

Selain Al-Qur'an dan hadits, di dalam Fatwa disyariatkan untuk memoles makanan yang halal, khususnya di dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Normalisasi Fatwa Halal, disebutkan bahwa tidak wajar makan dan menggunakan nama atau gambar makanan dan minuman yang menimbulkan keragu-raguan dan kedengkian, tidak diperbolehkan memakan dan menggunakan nama makanan atau minuman yang menyinggung nama suatu barang atau makhluk yang haram, khususnya minuman keras dan babi, kecuali jika sudah menjadi kebiasaan, tidak wajar memoles makanan atau minuman yang tabu (brew, bourbon dan semacamnya).⁴

Normalisasi Halal Makanan Dalam Islam

Islam adalah pendidikan yang luar biasa indahnya, semua sudah dimaklumi, termasuk masalah halal makan makanan halal dan thayyib, standar utamanya adalah bahwa segala sesuatu yang halal dibuat oleh Allah SWT dan tidak ada yang tabu, kecuali nash yang dikandungnya. dalam Al-Qur'an dan Hadits yang membatasinya.

Standar makanan halal tayyiban telah ditetapkan oleh Allah SWT. Semua makanan yang boleh dan tidak dilarang untuk dikonsumsi disebut halal, dan tayyib mengacu pada makanan yang memenuhi persyaratan kesehatan (gizi, protein, kebersihan, dll), karena berasal dari sumber yang halal, juga baik untuk manusia. Berikut ini adalah contoh makanan halal dalam Islam:

1. Makanannya luar biasa.
2. Makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
3. Makanan yang tidak mendatangkan madharat.
4. Setiap dan semua hewan yang dinyatakan Allah dan Rasul-Nya diperbolehkan.

Menurut surat al-Baqarah ayat 168, kita diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi:

"Hai manusia, makanlah yang benar dan baik dari bumi, dan jangan ikuti langkah setan karena setan sebenarnya adalah musuhmu yang sebenarnya." Q.S Al-Baqarah [2]: 168).

Seruan makanan halal dalam ayat ini berlaku untuk semua orang, terlepas dari apakah mereka beriman atau tidak kepada Allah SWT. Bagaimanapun juga, tidak semua makanan dan minuman halal itu thayyib, dan tidak semua makanan dan minuman halal seperti yang ditunjukkan oleh keadaannya masing-masing. Ada hal-hal yang sah dan sangat bagus untuk seseorang yang memiliki penyakit tertentu, dan ada hal-hal yang tidak baik untuknya, meskipun sebenarnya bagus untuk orang lain.

Dari wadah 'Adi Hatim, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam 'alaihi wasallam tentang berburu dengan tombak." Beliau menjawab, "Jika pisau yang ditusuk, maka makanlah hewan buruan itu." Dianggap sebagai mawqudzah (binatang yang mati karena terkena tombak atau batu yang tidak tajam) dan tidak boleh dimakan jika bagian kayu tombaknya mengenai mangsa.(HR.Bukhari)

Menurut hadits sebelumnya, diperbolehkan berburu binatang dengan tombak yang ujungnya ada pisau. Jika hewan buruan mati karena terkena ujung tombak, maka perburuannya sah karena ada darah yang mengalir dari bagian hewan buruan tersebut. Namun jika hewan buruan mati karena terkena gagang tombak, atau terkena benturan keras akibat gagang tombak, maka hewan buruan tersebut mati.

Berikut ini adalah beberapa proses yang dapat mengakibatkan makanan dikonsumsi secara ilegal:

- a) aKetika dibunuh, tidak disebut dengan nama Allah SWT.

⁴ Al-Suyuti, (t.t) Al-Ashbah wa al-Nazair, Dar Ihya" al-Kutub al-Arabi Isa al-Babi al-Halabi Shirkah.

- b) Penyembelihan digunakan untuk melakukan pengorbanan atau pengorbanan kepada berhala.
- c) Meski dalam jumlah sedikit, daging hewan halal bercampur dengan daging najis.

Normalisasi item halal dalam makanan untuk memenuhi kehalalannya dalam perspektif hukum Islam meliputi:

- a) Tidak mengandung babi dan bahan-bahan yang didapat dari daging babi.
- b) Tidak termasuk khamr atau turunannya.
- c) Semua bahan hewani harus berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai syariat Islam.
- d) Tidak mengandung berbagai bahan yang tabu atau disebut amburadul, misalnya bangkai, darah, bahan turunan organ manusia, kotoran, dan lain sebagainya.
- e) Daging babi dan produk non-halal lainnya tidak boleh disimpan, dijual, diproses, dikelola, atau diangkut di salah satu fasilitas yang digunakan untuk produk halal. Apabila akan digunakan untuk produk halal, maka harus dibersihkan terlebih dahulu sesuai syariat Islam jika pernah digunakan untuk daging babi atau makanan tidak halal lainnya.

Dalam hadits dijelaskan:

“Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu ia berkata: Menurut Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam, sesungguhnya Allah ta'ala itu baik dan tidak menerima apapun kecuali yang baik. baik dan beramallah wahai para Rasul. Juga, Dia berkata: Hai orang-orang yang menerima, makanlah manfaat dari apa yang telah Kami tempatkan untukmu. Kemudian dia menyebutkan bahwa seseorang sedang pergi jauh dalam keadaan berantakan dan berdebu. Dia berbicara sambil mengangkat tangannya ke langit: Yaa Robbku, Ya Robbku, jika kebutuhannya dipenuhi oleh sesuatu yang najis dan makanan, minuman, dan pakaiannya najis, lalu bagaimana doanya dikabulkan? HR. Muslim).

Menurut hadits, Allah tidak menerima perbuatan baik, baik yang dilakukan dengan harta atau anggota tubuh. Jika itu adalah landasan bagi tubuh (petisi, puasa dan amalan lainnya, jelas harus bersih dari ujub, riya, dll. Jika itu adalah amal yang bertujuan untuk mengumpulkan kekayaan, aset harus bebas dari zat-zat yang haram. seperti riba.

Dalam pandangan hukum Islam, makanan yang tidak mengandung babi, khamar, atau bahan-bahan terlarang lainnya dianggap halal. Selain itu, makanan harus berasal dari hewan yang telah disembelih sesuai dengan ajaran Islam, dan proses produksi makanan halal (penjualan, penyimpanan, pengelolaan, pengolahan, dan pengangkutan) tidak boleh menggunakan daging babi atau barang haram lainnya. Kebetulan, di balik tuntunan Islam itu ada hikmah yang sangat besar. Sesuai syariat Islam, menyembelih hewan akan menghasilkan daging yang berkualitas dan bersih, serta makanan halal yang diridhoi Allah SWT.⁵

Keuntungan Nama Halal pada Makanan untuk Memperluas Keuntungan Pembeli

Nama halal merupakan indikasi kehalalan suatu barang yang diperoleh setelah melalui proses sertifikat halal oleh otoritas dengan norma tertentu. Jaminan kehalalan produk yang diberikan oleh label halal memberikan ketenangan bagi pelanggan. Kehadiran label halal terbukti mampu menarik minat konsumen terhadap berbagai barang, khususnya makanan dan minuman. Pelabelan sebagai Halal sangat penting bagi produsen maupun konsumen. Memiliki label halal memberikan ketenangan pikiran kepada pelanggan, memastikan bahwa produk yang mereka beli bebas dari bahan non-halal, dibuat dengan cara yang halal dan

⁵ Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika, “Halal Lifestyle Di Indonesia”, An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 2, April 2019.

beretika, serta membantu mereka menjadi lebih setia. Produk dengan label halal lebih kompetitif dibandingkan dengan yang tidak.

Penggunaan yang tidak terduga dari nama yang tidak memiliki akreditasi halal juga dapat menghambat pembeli yang dapat menyebabkan berbagai jenis merek digunakan di Indonesia. sehingga pelaku atau produsen dalam bisnis tersebut dapat mencuri dari produk halal itu sendiri. Hak atas pengetahuan dan informasi aktual dari produk-produk ini adalah milik konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal Produk, pabrik roti Vandan Wangi Bakery belum mencantumkan logo atau label halal. Para pemilik Vandan Wangi Bakery percaya bahwa semua bahan yang mereka gunakan dijamin halal, sehingga tidak perlu repot mendapatkan sertifikasi halal untuk produknya. Hingga saat ini Pabrik Roti Vandan Wangi belum mengikuti anjuran pemerintah untuk mendapatkan sertifikasi halal. barang yang diproduksi

Vandan Wangi Bakery dinilai tidak seimbang dengan proses pendaftaran hingga kepemilikan sertifikat halal selama ini. Salah satu penyebab Vandan Wangi Bakery belum sepenuhnya menyadari pentingnya membubuhkan label halal pada setiap produk yang mereka hasilkan adalah minimnya pendapatan perusahaan dari penjualan roti. Padahal, jika Anda memahami manfaat memiliki merek halal untuk produk Anda, selain memberikan kepastian kepada pembeli, Anda juga akan meningkatkan hasil penjualan Anda, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan yang Anda peroleh. Meski telah menegaskan bahwa produksi roti 100 persen halal, diharapkan semua makanan kemasan memiliki label halal untuk menjamin konsumen muslim. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Oleh karena itu, keberadaan label halal sangat penting dan memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah mencegah kita memakan makanan yang haram, yang diharamkan secara tegas oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

“Dan makanlah makanan yang halal dan baik yang diberikan Allah kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah pada siapa saja yang kamu percayai.” Al-Maidah, Q.S. 88) Memakan makanan yang halal adalah cara Allah memelihara kita. Di Indonesia, label halal atau produk itu sendiri bisa memberi tahu kita apakah itu halal. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang membuat atau memasukkan pangan kemasan untuk diperdagangkan ke dalam wilayah Indonesia wajib membubuhkan label pada pangan tersebut. Label atau nomor registrasi makanan kemasan diberikan kepada orang yang membeli atau mengkonsumsi makanan untuk memastikan bahwa mereka menerima informasi yang akurat dan mudah dipahami tentang asal usul, keamanan, mutu, dan nilai gizi dari setiap makanan kemasan. Sebelum makanan dibuat, harus diputuskan apakah akan membelinya atau memakannya.

Menyadari bahwa makanan yang sehat dan bersertifikat halal sangat penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh yang sehat dan menghindari penyakit sangat penting. Oleh karena itu sangat penting untuk memilih bahan makanan yang berbeda yang digunakan dan kondisi makanan tersebut, karena jika ada makanan yang sudah direndahkan dengan bahan yang tidak sesuai untuk dikonsumsi maka dapat menghambat kekuatan tubuh dan menimbulkan penyakit. Meskipun Vandan Wangi Bakery belum memiliki label halal, namun banyak konsumen yang percaya dengan kualitas rotinya karena proses produksi roti di Vandan Wangi Bakery menggunakan bahan-bahan yang memenuhi standar halal Islam dari segi peralatan dan bahan.⁶

Proses pembuatannya sama dengan langkah pembuatan roti pada umumnya, yaitu memblender bahan-bahan utama dengan bahan-bahan pendukung adonan roti, kemudian memblender adonan hingga kalis dan tidak lengket saat dipegang. Adonan dicetak setelah ditimbang dan dihaluskan sesuai ukuran yang telah ditentukan. Adonan yang sudah dicetak

⁶ Darma, Mospa, “Sanksi Produk yang Tidak Berlabel Halal”, *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan*, Vol. 2, No. 2, Desember 2020.

dibiarkan diamkan beberapa saat hingga mengembang sempurna kemudian baru dimasukkan ke dalam panggangan atau digoreng. Adonan kemudian didinginkan dan dikemas sesuai dengan spesifikasi Vandan Wangi Bakery.

Al-Qur'an mengatakan bahwa semua jenis makanan adalah halal, kecuali ada dalil yang secara khusus melarangnya, yaitu bertentangan dengan hukum Islam. Ini berarti bahwa semua umat Islam diwajibkan untuk mengonsumsi makanan halal. Tinjauan Hukum Islam tentang Label Halal pada Produk Makanan Nama halal adalah salah satu standar penting yang dapat digunakan untuk memisahkannya dan bertujuan untuk membantu pembeli, terutama pelanggan Muslim, untuk menilai barang dan membujuk pembeli mengenai kualitas barang. Indonesia memiliki populasi Muslim yang besar, yang tidak diragukan lagi memiliki dampak signifikan pada budaya negara yang berkembang.

Al-Qur'an dan Al-Sunnah mengatur tentang jenis makanan yang halal dan yang haram, serta proses dan cara produksi makanan itu sendiri, baik makanan halal maupun haram. Bagaimanapun, dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan inovasi di bidang perancangan makanan, masalah makanan halal, minuman, produk perawatan kecantikan dan obat-obatan umumnya tidak dianggap sederhana. Melalui perancangan turun-temurun dan inovasi makanan, sangat mungkin bahwa semua yang ada di planet ini dapat diakses sebagai zat yang tidak dimurnikan untuk pemanfaatan manusia. Selain itu, persoalan impor produk pangan dan bahan mentah dari negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim. Secara langsung, bahan makanan ini memberikan kesan sebagai barang halal, namun dapat dibayangkan bahwa barang tersebut tidak bersentuhan dengan bahan non-halal selama cara pembuatan, penyimpanan, dan penyajian yang paling umum.

Masalah sertifikasi dan pelabelan halal adalah masalah baru dalam hukum Islam, dan baik buku maupun teks fikih tradisional tidak membahasnya dengan jelas. Al-at'imah (bab "makanan") adalah bab khusus yang membahas dan menyebutkan tentang makanan. Namun, makanan olahan yang muncul dan berkembang saat ini tidak dijelaskan secara rinci. Sebaliknya, setiap tingkatan masyarakat dipengaruhi oleh tantangan yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri di era modern, yang mengakibatkan berbagai pergeseran dan transformasi sosial budaya. Hukum Islam juga harus memberikan interpretasi dan kepastian hukum tentang berbagai masalah terkait pangan ketika menangani masalah ini.²⁹ Seperti yang dapat dilihat, semua makanan dianggap halal kecuali ada bukti kuat bahwa itu mengandung bahan haram atau bukti yang dilarang. Hal ini masuk akal dalam hadits yang dijelaskan oleh Imam Bukhari dari Sayidah Aisyah:

“Bahkan ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah SAW, ada orang yang membawakan daging kepada kami dan kami tidak tahu apakah daging itu dibaca bismillah,” dan dia menjawab, “Katakan bismillah, lalu makanlah.” Menurut Imam Dari riwayat Bukhari, sangat jelas bahwa makanan tidak bisa dianggap najis hanya berdasarkan asumsi atau perkiraan saja, karena sampai terbukti haramnya, tempat asal suatu makanan adalah suci dan halal. Menurut QS al-Baqarah ayat 168, Allah SWT menyuruh umat Islam untuk makan dan minum hanya yang halal, baik, dan tidak berlebihan ('israf).

“Wahai manusia, makanlah yang baik dan yang baik dari bumi, dan jangan melakukan apa yang dilakukan setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. [2] al-Baqarah; 168)

Untuk makanan barang yang akan dianggap halal, harus memenuhi standar berikut:

- a) Bahan halal; Substansinya Halal, artinya makanan tersebut pada awalnya halal untuk dikonsumsi, bukan makanan yang diharamkan oleh syara' karena tidak ada perselisihan yang memperhatikan larangannya. Bahan Vandan Wangi Bakery tidak mengandung zat terlarang, seperti yang diamati langsung.
- b) Cara pembelian yang halal; Tentang metode halal QS untuk mendapatkannya. Allah berfirman dalam an-Nisa: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memakan harta

tetanggamu karena kesombongan (yang salah), kecuali jika kamu berdagang atas kerelaan bersama. Jangan bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (an-Nisa' [4]; 29) Makanan sebagian besar halal, tetapi makanan itu diperoleh dengan cara yang batil dan dengan cara yang diharamkan, maka hukumannya jelas haram, seperti: terus riba, mengambil, terus najis dan yang lain. Cara mendapatkan makanan ini harus dengan cara yang halal dan dilegitimasi oleh syariat, yaitu melalui tukar-menukar, bekerja, bercocok tanam, dsb. memperoleh roti Vandan Wangi Bakery secara halal, melalui jual beli, Tentu saja.⁷

KESIMPULAN

Urgensi penerapan label halal pada produk makanan roti Vandan Wangi Bakery belum dilakukan dengan baik. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab Vandan Wangi Bakery ini belum melakukan sertifikasi halal yaitu: pertama, minimnya pendidikan yang di miliki pelaku usaha, kedua, kurangnya kesedaran hukum, ketiga, persoalan biaya, waktu dan jarak saat pengajuan sertifikasi halal.

Hukum Islam mewajibkan kita untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal baik melalui awal proses pembuatan hingga pendistribusiannya. Tetapi tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha Vandan Wangi Bakery tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena sertifikasi dan labelisasi halal berkaitan dengan kemaslahatan umat, adanya jaminan kesucian dan kehalalan produk serta kejelasan komposisi pada produk yang mereka jual.

Referensi

- Al-Qardhawi, Yusuf. (2003). Halal Haram dalam Islam, Solo: Era Intermedia.
- ‘Ayid, Ahmad al- et al. (t.t.), Mu‘jam al-Arabi al-Asasi al-Munazzamah, al-,Arabiyah li al Tarbiyyah wa al-Thaqafah wa al Ulum.
- Al-Hamshi, Muhammad Hasan, Dr. (t.t) Al-Qur‘an al-Karim Tafsir wa al-Bayan Maa Asbab al Nuzul li Suyuti, t.p. Damsyik.
- Al-Suyuti, (t.t) Al-Ashbah wa al-Nazair, Dar Ihya‘ al-Kutub al-Arabi Isa al-Babi al-Halabi Shirkah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (1985). al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Beirut : Maktabah al-Islami.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika, “Halal Lifestyle Di Indonesia”, An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 2, April 2019.
- Darma, Mospa, “Sanksi Produk yang Tidak Berlabel Halal”, Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan, Vol. 2, No. 2, Desember 2020.
- Girindra, Aisjah, Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal, Jakarta: LP POM MUI, 1998.
- Masthu, Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam, Kantor Menteri Negara Urusan Pangan Republik Indonesia, 1995.
- Mustofa. (2009). Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Sinar Grafika Offset. Mudhafier, Fadhlhan dan Wibisono. (2004). Makanan Halal, Jakarta: Zakia Press.
- Mudhafier, Fadhlhan dan Nur Wahid. (2004). Menguak Keharaman Makanan, Jakarta : Zakia Press
- Muhammad, Abu Abdullah. (2000). Shahih Bukhari, No. 1342, Kitab Burughul Maram, Cairo: Dar Al Hadist.
- Muhammad, Iqbal, “Standarisasi Produk Pangan Halal”, Jurnal Mimbar Akademika, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Rahayu, Kun Mardiwati, Mengapa Suatu Produk Penting untuk di Sertifikasi Halal?, Halal Center, Info Halal, Universitas Al-Azhar Indonesia: 2020.
- Rifa’I, Muh. (1978). Ilmu Fiqh Islam Lengkap, Semarang: PT Karya Toha Putra.

⁷ Girindra, Aisjah, Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal, Jakarta: LP POM MUI, 1998.

- Shihab, M.Quraish. (2002). Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati.
- Sabiq, Al-Sayyid, Fiqh al-Sunnah, al-Mujallid al-Thani, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1985.
- Satria, Ahmad Dhea, "Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia", Jurnal Studi Islam, Vol.22, No. 2, Desember 2022.